



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

No	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>TAHAP I SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai Prosedur LSPRO</li><li>2. Dokumen legal produsen dan atau pengemas al:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bagi produsen dan/atau pengemas dalam negeri:<ol style="list-style-type: none"><li>1) salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada)</li><li>2) salinan NIB</li><li>3) Salinan IUI efektif dengan ruang lingkup industri minyak goreng atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif</li><li>4) salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Dirjen HAKI</li><li>5) salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan:<ul style="list-style-type: none"><li>- SNI ISO 9001 dan SMKP SNI ISO 22000 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui</li><li>- pernyataan diri telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau GMP atau sejenisnya</li></ul></li></ol></li><li>b. Bagi produsen dan/atau pengemas luar negeri:<ol style="list-style-type: none"><li>1) salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah</li><li>2) salinan izin usaha industri atau izin sejenis dengan mang lingkup industri Minyak Goreng Sawit atau pengemas yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah</li></ol></li></ol></li></ol>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

		<p>tersumpah</p> <p>3) salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan dan pernyataan diri telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya; dan</p> <p>4) sertifikat SMM harus dikeluarkan oleh LSSM atau LSMKP yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN</p>
		<p>3. Dokumen legal Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, antara lain:</p> <p>a. salinan akta pendirian pemsahaan dan salinan akta pembahan pendirian perusahaan (jika ada)</p> <p>b. salinan nomor induk berusaha</p> <p>c. salinan izin industri/ perdagangan usaha</p> <p>d. salinan angka tanda pengenal importir</p> <p>e. surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri sebagai Perwakilan Perusahaan dan penanggung jawab produk yang di Indonesia</p> <p>f. surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki fungsi sebagai Importir);</p> <p>g. salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang</p>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

		<p>diterbitkan oleh Dirjen HAKI</p> <p>h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri yang beredar di Indonesia.</p>
		<p>4. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <p>a. Daftar peralatan utama produksi/pengemasan;</p> <p>b. Daftar peralatan laboratorium mutu produk mulai bahan baku hingga produk akhir;</p> <p>c. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal)</p> <p>d. Dokumen legal (Produsen dan/atau Pengemas dan/atau Perwakilan Perusahaan dan Importir), daftar informasi terdokumentasi sesuai SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui (bagi Produsen dan/atau Pengemas dari luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).</p> <p>e. ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap tiap merek</p> <p>f. diagram alir proses dan/atau pengemasan</p>
2.	Sistem yang diterapkan	<p>1. Menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) paling sedikit level II untuk produk dalam negeri atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor; atau</p>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

3.	Kontrak	Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan harus menandatangani Kontrak Kerja Sertifikasi Produk dan membayar biaya sertifikasi.
4.	Durasi verifikasi	Sesuai prosedur LSPRO atau minimal 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh)
5.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO/Lab uji
6.	Laboratorium Penguji yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"><li>Laboratorium yang telah terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan lingkup SNI MGS</li><li>Jika lab penguji merupakan sumberdaya eksternal dari LSPRO, maka LSPRO harus melengkapi perjanjian subkontrak</li></ol>

**TAHAP II : DETERMINASI**

1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Seleksi dokumen dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan</li><li>Dilakukan oleh tim yang akan melaksanakan audit tahap II (audit kesesuaian)</li><li>LSPRO melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan</li><li>Memastikan kebenaran dan kesesuaian Daftar Informasi Terdokumentasi yang disampaikan pemohon (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).</li><li>Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau pengemasan meliputi peralatan QC yang dimiliki (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).<ol style="list-style-type: none"><li>Bagi produsen fasilitas proses produksi, paling sedikit memiliki dan melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>unit fraksinasi;</li></ol></li></ol></li></ol>
----	---------------------------------	---



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

		<ul style="list-style-type: none"><li>2) tangki penyimpanan;</li><li>3) mesin pengemas (untuk pabrikan yang melakukan pengemasan); dan</li><li>4) peralatan uji mutu (<i>High Performance Liquid Chromatography</i> atau alat uji kadar vitamin A lainnya.</li></ul> <p>b. Bagi pelaku usaha pengemas harus fasilitas proses pengemasan, paling sedikit memiliki dan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) tangki penyimpanan;</li><li>2) mesin pengemas.</li></ul> <p>Melakukan pengujian mutu tiap 6 bulan ke laboratorium uji</p>
3.	Audit Tahap II (verifikasi lapangan)	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Audit tahap II dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I</li><li>2. Auditor wajib WNI</li><li>3. Verifikasi lapangan dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri atau GMP atau sejenisnya bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri.</li><li>4. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;</li><li>5. Minimal 1 orang dari tim auditor memahami proses produksi dan mutu produk SNI yang diajukan</li><li>6. Titik kritis pengendalian proses produksi pada lampiran 1.</li></ul>
4.	Lingkup/ area yang diaudit	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi) menerapkan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau GMP atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau</li></ul>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

		<p>Pengemas di luar negeri).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Audit dilakukan pada saat proses produksi dan/atau pengemasan sedang berjalan.</li><li>3. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan, harus sesuai dengan SNI 7709:2019 melalui SPPT SNI atau hasil uji sesuai SNI 7709:2019 dari lab uji yang ditunjuk oleh Menteri atau Certificate of Analysis (CoA) sesuai persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.</li><li>4. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan wajib melakukan pengendalian mutu terhadap MGS yang dikemasnya dengan melakukan pengujian sesuai SNI 7709:2019 di lab pengujian yang ditunjuk oleh Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</li></ol>
5.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau GMP atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri).</li><li>2. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur / persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian mayor atau terdapat penyimpangan critical (bagi produsen/pengemas di luar negeri).</li></ol>
6.	Pengambilan contoh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</li><li>2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).</li><li>3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang.</li><li>4. Pengambilan contoh dikelompokkan</li></ol>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

- berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
- a. Logam (kaleng); dan atau
  - b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya
5. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:
- a. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau
  - b. jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka:
    - 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek
    - 2 (dua) contoh uji dapat mewakili 5 – 8 merek dan berlaku seterusnya untuk jumlah kelipatan
6. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji.
7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
8. Jumlah contoh yang diambil 3 paket:
- 1 (satu) liter untuk uji di laboratorium,
  - 1 (satu) liter sebagai arsip di laboratorium,
  - 1 (satu) liter sebagai arsip di perusahaan.

**Keterangan:**

1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/atau Pengemas sampai SPPT SNI diterbitkan
2. Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh Produsen dan/atau Pengemas untuk permohonan baru,



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

		surveilan dan sertifikasi ulang
7.	Cara pengujian	Sesuai parameter SNI 7709:2019 Untuk pengujian al: <ul style="list-style-type: none"><li>- vit A,</li><li>- penyiapan larutan standar vit E,</li><li>- ekstraksi penyabunan,</li><li>- penghitungan kadar karoten</li><li>- pengujian warna</li></ul> mengacu pada permenperin No. 4 tahun 2019 huruf E tentang cara uji
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019

**TAHAP III TINJAUAN DAN KEPUTUSAN**

1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Personil yang melakukan kajian laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi proses produksi dan pengemasan MGS</li><li>2. Pengkaji/ reviewer melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji</li><li>3. Hasil kajian pada rapat komisi teknis menjadi rekomendasi keputusan SPPT SNI</li><li>4. Ketentuan hasil uji<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium).</li><li>b. jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</li><li>c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan</li></ol></li></ol>
2.	Keputusan Sertifikasi	Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis (PR-CCQC 7.6 Keputusan Sertifikasi). dengan keputusan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan;</li><li>2. Penundaan penerbitan; atau</li></ol>





CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

3. Penolakan penerbitan.  
Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan  
dan Importir dan/atau merek.

**TAHAP IV LISENSI**

1.	Penerbitan SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI LSPRO melakukan registrasi secara online ke BPPI, Kementerian perindustrian (untuk SNI Wajib).</li><li>2. Masa berlaku sertifikat 2 (dua) tahun</li><li>3. SPPT SNI wajib mencantumkan informasi paling sedikit:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nama dan alamat produsen dan/atau pengemas</li><li>a. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan / atau Importir (untuk produk luar negeri);</li><li>b. nomor dan judul SNI</li><li>c. merek, jenis kemasan</li><li>d. berat bersih/ volume MGS</li><li>e. masa berlaku SPPT SNI</li><li>f. kode registrasi dari pusan</li></ol></li><li>4. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi/pengemasan.</li><li>5. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) Produsen dan/atau Pengemas</li><li>6. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPRO</li><li>7. Dalam 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan hanya diperkenankan mencantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dan 1 (satu) Importir.</li><li>8. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek.</li><li>9. 1 (satu) merek hanya diperkenankan berada dalam 1 (satu) SPPT SNI</li></ol>
----	---	---



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

2.	Perjanjian Lisensi	LS-PRO akan memberikan lisensi untuk membubuhkan tanda SNI di kemasan produk sesuai format LSPRO.
----	--------------------	---

**TAHAP V SURVEILAN**

1.	Tinjauan persyaratan sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LSPRO memastikan bahwa<ol style="list-style-type: none"><li>a. persyaratan sertifikasi masih berlaku</li><li>b. sistem pengelolaan mutu selalu memenuhi standar</li></ol></li><li>2. Kegiatan surveilan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>3. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap penerapan CPPOB minimal level II (bagi produsen/pengemas dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> atau sejenisnya (bagi produsen dan/atau pengemas asal luar negeri) dengan mengacu kepada dokumen LSPRO</li></ol>
2.	Durasi audit	Sesuai prosedur LSPRO minimal 2 <i>man/days</i> atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).
3.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau GMP atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri).</li><li>2. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur / persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian mayor atau terdapat penyimpangan critical (bagi produsen/pengemas di luar negeri).</li></ol>
4.	Pengambilan contoh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh dan disetujui ketua tim auditor</li><li>2. PPC wajib WNI terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO/ Lab</li><li>3. Sampel dilengkapi BAPC dan Label</li></ol>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

- contoh uji
4. pengambilan contoh di lini pengemasan / gudang
  5. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
    - c. Logam (kaleng); dan atau
    - d. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya)
  6. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:
    - a. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau
    - b. jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek)
  7. Contoh uji dikemas dalam kantong plastic atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji
  8. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;
  9. Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu
    - 1 (satu) liter untuk uji di laboratorium,
    - 1 (satu) liter sebagai arsip lab
    - 1 (satu) liter sebagai arsip perusahaan.

**Keterangan:**

1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/atau Pengemas sampai SPPT SNI diterbitkan
2. Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh Produsen dan/atau



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

		Pengemas untuk permohonan baru, surveilans dan sertifikasi ulang
5.	Cara pengujian	Sesuai parameter SNI 7709:2019 Untuk pengujian al: <ul style="list-style-type: none"><li>- vit A,</li><li>- penyiapan larutan standar vit E,</li><li>- ekstraksi penyabunan,</li><li>- penghitungan kadar karoten</li><li>- pengujian warna</li></ul> mengacu pada permenperin No. 4 tahun 2019 huruf E tentang cara uji
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019
7.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Personil yang melakukan kajian laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi proses produksi dan pengemasan MGS</li><li>2. Pengkaji/ reviewer melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji</li><li>3. Hasil kajian merupakan rekomendasi keputusan SPPT SNI</li><li>4. Ketentuan hasil uji<ol style="list-style-type: none"><li>a . Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium).</li><li>b . jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</li><li>c . Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai Produsen dan/atau Pengemas melakukan tindakan perbaikan</li><li>d . Tindakan perbaikan (sesuai buruf c) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan</li></ol></li></ol>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

		<p>e . Jika Produsen dan/atau Pengemas telah melakukan tindakan perbaikan, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari basil pengambilan contoh ulang di pabrik.</p> <p>f . Jika basil uji ulang (sesuai buruf e) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka basil pengujian akhir menjadi bagian untuk pengambilan keputusan LSPro.</p>
8.	Keputusan Surveilans	<p>Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.9 Keputusan Surveilans).</p> <p>Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dipertahankan;</li><li>2. Dibekukan; atau</li><li>3. Dicabut.</li></ol> <p>Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan dan Importir dan/atau merek</p>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019 TIPE 4**

Lampiran 1. Tahapan kritis proses produksi MGS

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
1.	Refinery	Mengurangi dan menghilangkan pengotor yang larut maupun yang tidak larut yang ada pada <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) melalui tiga tahapan proses yaitu: <i>degumming</i> , <i>bleaching</i> dan <i>deodorizing</i> sehingga akan menghasilkan produk Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)
2.	Fraksinasi a. Tahap kristalisasi b. Tahap filtrasi	Memisahkan olein dan stearin sebagai produk samping  Kristalisasi bertujuan untuk memisahkan komponen minyak padat dengan komponen minyak cair berdasarkan titik beku minyak  Filtrasi bertujuan untuk memisahkan bagian padat (stearin) dan olein (minyak cair) menggunakan membrane filter bertekanan tinggi
3.	Penyimpanan	Stearin dan olein disimpan pada tempat terpisah. Stearin dimasukkan dalam tank penyimpanan dan digunakan untuk pembuatan margarin sedangkan olein disimpan dalam tangki penyimpanan dan digunakan untuk pembuatan minyak goreng dengan proses penyaringan menggunakan <i>filterbag</i> untuk mencegah stearin masuk, lalu minyak dipanaskan dan dialirkan ke mesin pengemas
4.	Pengemasan	Menggunakan kemasan primer foodgrade, kuat dan tidak bocor. Dapat menggunakan kemasan sekunder kardus
5.	Penandaan	Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan SNI dan peraturan terkait.
6.	Penyimpanan	Gudang bersih, pencahayaan cukup, suhu dan kelembaban ruangan terkontrol. Produk ditata diatas palet dan diberi jarak minimal 20 cm dari dinding

Disahkan oleh,  
Manajer Puncak

  
(Ucu Sumirat, SP., M.Sc)

Jember, 8 Maret 2021

Disiapkan oleh,  
Manajer Teknis

  
(Achmad Fauji)